



**BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 06 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa wilayah Kabupaten Tanggamus secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, termasuk wilayah rawan bencana alam, non alam, dan bencana sosial yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat;
  - b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah merupakan urusan yang tersebar dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka cita;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 398);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya disingkat BPBD Provinsi adalah BPBD Provinsi Lampung.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Tanggamus.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.



11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, meliputi pra bencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural).
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.



22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
26. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
27. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
30. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
31. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD.
32. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan



33. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak ~ 5 ~ berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
34. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklarifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
35. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan / atau pasca bencana.
36. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
37. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
38. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
39. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
40. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
41. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
42. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
43. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assessment*), kerusakan (*damage assessment*), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
44. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dan penyelamatan



45. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
47. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**BAB II**  
**ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan asas:
  - a. Kemanusiaan;
  - b. Keadilan dan kepastian hukum;
  - c. Kesamaan kedudukan dalam pemerintahan;
  - d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. Kebersamaan;
  - g. Kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
  - h. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - i. Partisipatif; dan
  - j. Keamanan dan keselamatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan prinsip:
  - a. Cepat dan tepat;
  - b. Prioritas;
  - c. Koordinasi dan keterpaduan;
  - d. Berdayaguna dan berhasilguna;
  - e. Transparansi dan akuntabilitas;
  - f. Kemitraan;
  - g. Pemberdayaan;
  - h. Nondiskriminatif; dan
  - i. Nonproletisi.
- (3) Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
  - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
  - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
  - c. menghargai budaya lokal;
  - d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
  - e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan



**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**  
**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Daerah
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
  - c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;
  - d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - e. perlindungan masyarakat terhadap kelangsungan hidup;
  - f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - g. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
  - h. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
  - i. fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
  - j. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
  - k. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

**Pasal 4**

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
  - b. Pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. Pengaturan dan pengawasan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
  - d. Pengerahan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
  - e. Perumusan kebijakan, pencegahan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
  - f. Penyusunan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
  - g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala kabupaten; dan
  - h. Penetapan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai

- (2) Status Bencana ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. Ada peristiwa baik alam maupun non alam;
  - b. Menimbulkan korban, baik jiwa maupun harta benda;
  - c. Mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
  - d. Di luar kemampuan masyarakat setempat.
- (3) Penetapan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (4) Penetapan status bencana dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar rekomendasi BPBD.

#### **Pasal 5**

- BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai fungsi:
- a. koordinasi pada pra bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana;
  - b. komando pada keadaan darurat; dan
  - c. pelaksana pada pra bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana.

### **BAB IV KELEMBAGAAN Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) BPBD memiliki tugas:
  - a. menetapkan pedoman sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, pengurangan resiko, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
  - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi akibat bencana;
  - c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD atau sumber lainnya; dan
  - i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



**BAB V**  
**PENGARAH DAN PELAKSANA PENAGGULANGAN BENCANA**  
**Pasal 7**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur :

- a. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- b. Pelaksana Penanggulangan Bencana

**Pasal 8**

- (1) unsur Pengarah penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana pasal 7 huruf a mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun konsep Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah
  - b. Memantau, dan
  - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- (2) Keanggotaan unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pejabat pemerintah daerah terkait; dan
  - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Pasal 9**

- (1) Pembentukan Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Fungsi :
  - a. Koordinasi
  - b. Komando, dan
  - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN PENAGGULANGAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 10**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas;

### **Pasal 11**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Prabencana**

### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 13**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana;
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

### **Paragraf 2 Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana**

### **Pasal 14**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- i. pembangunan dan penyediaan gudang logistik dan sarana penampungan sementara untuk pengungsi yang menjadi tanggung jawab BPBD.



### **Pasal 15**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

### **Pasal 16**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (2) Pemerintah Daerah meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

### **Pasal 17**

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; dan
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

### **Pasal 18**

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman bahaya bencana;

### **Pasal 19**

Pemanduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

### **Pasal 20**

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang dapat menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dan usaha penanggulangan bencana.

### **Paragraf 2**

#### **Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana**

### **Pasal 21**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

### **Pasal 22**

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### **Pasal 23**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan



#### **Pasal 24**

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

#### **Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat**

#### **Pasal 25**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.

#### **Pasal 26**

- (1) Penanganan bagi masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pendataan;
  - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan/atau pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### **Pasal 28**

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. pengerahan sumber daya manusia;

- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pemerintahan.
- (2) Tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyediaan hunian sementara korban bencana;
  - b. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
  - c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; dan
  - d. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana;
- (3) Tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya, yang meliputi antara lain:
  - a. sumber daya dalam daerah;
  - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
  - c. *Search And Rescue* (SAR);
  - d. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
  - e. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
  - f. Palang Merah Indonesia (PMI);
  - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - h. Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan/atau
  - i. SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait.
- (2) Status Darurat Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan koordinasi, pengerahan dan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 31**

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah dengan upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan



### **Pasal 32**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian yang layak.

### **Pasal 33**

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat; dan
  - d. manusia lanjut usia.

### **Pasal 34**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

## **Bagian Keempat Pascabencana**

### **Pasal 35**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### **Pasal 36**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintah; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 37**

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan:
- a. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - c. penerapan rancang bangun yang lebih baik dan tahan bencana;
  - d. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan
  - f. peningkatan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak atas ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

### **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 39**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara



- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri; dan
- e. memiliki izin dalam kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk penanggulangan bencana.

### **Bagian Kedua**

### **Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan**

#### **Pasal 40**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan berhak :
  - a. mendapatkan kesempatan dalam kegiatan penanggulangan bencana;
  - b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
  - c. melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan wajib :
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, BNPB dan/atau BPBD.
  - b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
  - c. memiliki izin dalam kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk penanggulangan bencana.
- (3) Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

### **BAB VIII PERAN BADAN USAHA**

#### **Pasal 41**

Badan usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah.

#### **Pasal 42**

- (1) Badan usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
- (2) Badan usaha wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikannya kepada publik secara transparan;
- (3) Badan usaha wajib mematuhi prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

**BAB IX**  
**PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**  
**Pendanaan**

**Pasal 43**

- (1) Dana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat bersumber dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. APBD Provinsi; dan/atau
  - d. Masyarakat.
- (2) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 45**

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Bantuan Bencana**

**Pasal 46**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang/jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

**Pasal 47**

- (1) BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada semua tahap bencana sesuai peraturan



- (2) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.

#### **Pasal 48**

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 49**

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan ke seluruh wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan
  - e. rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
  - f. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - g. perencanaan tata ruang;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. kegiatan reklamasi; dan
  - j. pengelolaan keuangan.

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan uang dan/atau barang, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan uang dan/atau barang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat meminta agar dilakukan audit.

**BAB XI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 52**

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat. 0
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 53**

BPBD dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan/atau sedang dihadapi oleh masyarakat.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 54**

- (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan, maka pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia.
- (2) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana;
  - b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana;
  - c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD yang dibahas dan disetujui oleh TAPD;
  - d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
  - e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, wajib diberitahukan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.



**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 55**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Kebijakan dan Program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.


As. Bld. Per.

—  
—  
—

g

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 5 oktober 2016


BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 6 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



MUKHLIS BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR .140

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 55**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Kebijakan dan Program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 5 oktober 2016

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 6 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



MUKHLIS BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR ...140



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**I. UMUM**

Kabupaten Tanggamus dianugerahi Tuhan YME wilayah dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan. Wilayah Kabupaten Tanggamus terbentang mulai pesisir Teluk Semangka yang berdataran rendah sampai dengan Gunung Tanggamus yang berdataran tinggi. Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis serta sebagai jalur lintas kabupaten di Provinsi Lampung berpotensi yang rawan terhadap terjadinya bencana, baik alam maupun non alam.

Potensi bencana alam berupa pergeseran tanah, longsor, gunung meletus, tsunami dan banjir di Kabupaten Tanggamus dalam keadaan tertentu berdampak menghambat pembangunan dan hasilnya di daerah, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya dalam mengantisipasi maupun menanggulangi bencana yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat secara terencana, terkoordinasi dan terpadu

Dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa Peraturan Daerah tentang Penganggulangan Bencana Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Kabupaten Tanggamus secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian budaya dan lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menghormati budaya setempat dan mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera (*early recovery*) maupun pada



Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah harus sebesar mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah harus mengutamakan penerapan keamanan dan keselamatan, baik bagi pelaku penyelamatan, korban, dan masyarakat terkena bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdayaguna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasilguna" adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas



Huruf e

Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ancaman bencana" adalah setiap gejala / bencana alam atau kegiatan / peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerentanan masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "analisis kemungkinan dampak bencana" adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan pengurangan risiko bencana" adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana" adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia" adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat.

Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan alam adalah kegiatan pengawasan terhadap (namun tidak terbatas) pada pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian melalui langkah yang tepatguna dan berdayaguna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas





**BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013-2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 32);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013-2018.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 6, angka 10, angka 11, angka 13 dan angka 14 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan angka baru yaitu angka 11a, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan angka baru yaitu angka 12a, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;



2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tanggamus;
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/pekon, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan pekon, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan;
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- 11a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12a. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renstra PD adalah penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
19. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.



2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD terdiri dari :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- e. BAB V : PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- k. BAB XI : PENUTUP

- (2) Rincian masing-masing BAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan BAB baru yaitu BAB VIIA dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIIA**

**PERUBAHAN RPJMD**

**Pasal 17A**



- (1) RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Penyusunan perubahan RPJMD, dimaksudkan untuk :
- a. sebagai dasar kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
  - b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tanggamus;
  - c. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - d. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - e. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; dan
  - f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Jrs. B.10. Ekobang   


Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 28 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

  
**MUKHLIS BASRI**

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 28 Desember 2016

**Plt. BUPATI TANGGAMUS,**

  
**SAMSUL HADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 144

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI  
LAMPUNG 9/427/TGS/2016



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR  
12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013-2018**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung, serta RPJMN. RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018, memuat Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-isu Strategis; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan, hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, Perubahan RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 49





**KABUPATEN TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):



21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**

**dan**

**BUPATI TANGGAMUS**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.555.802.959.805,41,-	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.547.926.296.901,41,-</u>	(-)
Surplus/(Defisit)	Rp. 7.876.662.904,00,-	
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 7.876.662.904,00,-</u>	(-)



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

tahun Berkenaan : Rp. 0,00,-

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 54.604.856.460,20,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.115.070.153.236,00,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  
sejumlah Rp. 386.127.950.109,21,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 24.890.838.432,95,-
- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.549.550.000,00,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.244.981.100,64,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  
yang sah sejumlah Rp. 14.919.486.926,61,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil  
Bukan Pajak Sejumlah Rp. 46.567.820.236,00,-
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 789.442.526.000,00,-
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 279.059.807.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari  
Propinsi sejumlah Rp. 110.891.125.609,21,-
- b. Pendapatan Lainnya sejumlah Rp. 275.236.824.500,00,-

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah Rp. 1.016.366.085.734,66,-
  - b. Belanja Langsung Sejumlah Rp. 531.560.211.166,75,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 653.470.537.065,76,-
  - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 32.052.764.192,00,-
  - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 750.000.000,00,-
  - d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 328.320.162.466,90,-
  - e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Sejumlah Rp. 772.622.010,00,-
  - f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 100.570.138.000,00,-
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 208.499.992.662,02,-
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 222.490.080.504,73,-

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 0,00,-
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.876.662.904,00,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 0,00,-
  - b. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00,-



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembayaran Utang Pajak

Sejumlah Rp. 7.876.662.904,00,-

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 30 Desember 2016

**WAKIL BUPATI TANGGAMUS,**



**SAMSUL HADI**

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS,**



**MUKHLIS BASRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 145  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 50



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	
		1.555.802.959.805,41
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
		54.604.856.460,20
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.890.838.432,95
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.549.550.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.244.981.100,64
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.919.486.926,61
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	
		1.115.070.153.236,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.567.820.236,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	789.442.526.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	279.059.807.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	
		386.127.950.109,21
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	110.891.125.609,21
1.3.6	Pendapatan Lainnya	275.236.824.500,00
2	<b>BELANJA</b>	
		1.547.926.296.901,41
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	
		1.016.366.085.734,66
2.1.1	Belanja Pegawai	653.470.537.065,76
2.1.4	Belanja Hibah	32.052.764.192,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	328.320.162.466,90
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	772.622.010,00
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	
		531.560.211.166,75
2.2.1	Belanja Pegawai	100.570.138.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.499.992.662,02
2.2.3	Belanja Modal	222.490.080.504,73
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	7.876.662.904,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
		0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
		7.876.662.904,00
3.2.6	Pembayaran Utang Pajak	7.876.662.904,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(7.876.662.904,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
2	3	4	5	6
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	30.789.641.500,00	512.593.613.800,39	212.958.093.589,44	725.551.707.389,83
<b>Pendidikan</b>	0,00	450.798.320.856,66	31.793.175.712,00	482.591.496.568,66
Dinas Pendidikan	0,00	450.798.320.856,66	31.793.175.712,00	482.591.496.568,66
<b>Kesehatan</b>	30.289.641.500,00	-1.994.277.329,42	75.835.090.608,65	117.849.367.938,07
Dinas Kesehatan	18.289.641.500,00	31.121.063.329,42	58.570.322.161,65	89.691.385.491,07
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung	12.000.000.000,00	10.873.214.000,00	17.264.768.447,00	28.137.982.447,00
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	350.000.000,00	10.918.503.290,60	97.663.403.483,36	108.581.906.773,96
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.000.000,00	10.918.503.290,60	95.813.403.483,36	106.731.906.773,96
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	150.000.000,00	494.100.000,00	4.045.664.018,00	4.539.764.018,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	3.143.876.400,00	3.143.876.400,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	494.100.000,00	901.787.618,00	1.395.887.618,00
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	0,00	5.414.095.868,50	2.561.415.294,76	7.975.511.163,26
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	5.414.095.868,50	1.997.165.294,76	7.411.261.163,26
Kecamatan Air Nanningan	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Bandar Negeri Semuong	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Bulok	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Cukuh Balak	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Gisting	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
Kecamatan Gunung Alip	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Kelumbayan	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Kelumbayan Barat	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Kota Agung	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Kota Agung Barat	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Kota Agung Timur	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Limau	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Pematang Sawa	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Pugung	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Kecamatan Pugung	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00

NURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	2	3	4	5	6
14	Kecamatan Pulau Panggung				
15	Kecamatan Semaka	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
16	Kecamatan Sumberrejo	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
17	Kecamatan Talangpadang	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
18	Kecamatan Ulu Belu	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
19	Kecamatan Wonosobo	0,00	0,00	28.250.000,00	28.250.000,00
	<b>Sosial</b>				
	Dinas Sosial	0,00	2.974.316.455,21	1.059.344.472,67	4.033.660.927,88
1	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	0,00	2.974.316.455,21	1.059.344.472,67	4.033.660.927,88
	<b>Tenaga Kerja</b>	3.788.300.000,00	28.214.542.651,62	24.395.071.234,81	52.609.613.886,43
	Dinas Tenaga Kerja	0,00	468.324.000,00	491.425.446,00	959.749.446,00
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	0,00	468.324.000,00	491.425.446,00	959.749.446,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	487.536.000,00	1.164.800.658,00	1.652.336.658,00
	<b>Pangan</b>	0,00	487.536.000,00	1.164.800.658,00	1.652.336.658,00
	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	1.663.152.344,13	1.762.999.600,40	3.426.151.944,53
	<b>Pertanahan</b>	0,00	1.663.152.344,13	1.762.999.600,40	3.426.151.944,53
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	985.000.000,00	985.000.000,00
	<b>Lingkungan Hidup</b>	0,00	0,00	985.000.000,00	985.000.000,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	3.586.950.973,28	1.563.646.760,00	5.150.597.733,28
	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>	30.000.000,00	3.586.950.973,28	1.513.646.760,00	5.100.597.733,28
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	3.441.753.672,65	2.197.745.288,92	5.639.498.961,57
	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	0,00	3.441.753.672,65	2.197.745.288,92	5.639.498.961,57
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.816.413.374,76	2.166.177.842,51	4.982.591.217,27
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	0,00	2.816.413.374,76	2.166.177.842,51	4.982.591.217,27
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.800.669.928,52	2.878.616.996,00	7.679.286.924,52
	<b>Perhubungan</b>	0,00	4.800.669.928,52	2.878.616.996,00	7.679.286.924,52
	Dinas Perhubungan	2.233.300.000,00	2.488.737.867,89	2.789.142.252,32	5.277.880.120,21
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	2.233.300.000,00	2.488.737.867,89	2.789.142.252,32	5.277.880.120,21
	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.204.005.073,99	3.890.837.774,00	6.094.842.847,99
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	0,00	2.204.005.073,99	3.890.837.774,00	6.094.842.847,99
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	2.211.232.988,55	1.271.032.953,00	3.482.265.941,55
	<b>Penanaman Modal</b>	0,00	2.211.232.988,55	1.271.032.953,00	3.482.265.941,55
		1.525.000.000,00	1.916.339.443,01	701.858.307,66	2.618.197.750,67

MURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			3	4	5
	2				
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.525.000.000,00	1.916.339.443,01	701.858.307,66	2.618.197.750,67
	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	0,00	465.312.000,00	610.628.758,00	1.075.940.758,00
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	465.312.000,00	610.628.758,00	1.075.940.758,00
	<b>Statistik</b>	0,00	0,00	509.728.000,00	509.728.000,00
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	485.728.000,00	485.728.000,00
	<b>Persandian</b>	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	<b>Kebudayaan</b>	0,00	480.360.000,00	547.044.758,00	1.027.404.758,00
1	Dinas Kebudayaan	0,00	480.360.000,00	547.044.758,00	1.027.404.758,00
	<b>Perpustakaan</b>	0,00	1.183.754.984,84	757.740.840,00	1.941.495.824,84
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	1.183.754.984,84	757.740.840,00	1.941.495.824,84
	<b>Kearsipan</b>	0,00	0,00	81.645.000,00	81.645.000,00
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00	81.645.000,00	81.645.000,00
	<b>Urusan Pilihan</b>	1.745.000.000,00	27.813.280.176,68	20.243.166.185,15	48.056.446.361,83
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	1.000.000.000,00	2.686.109.292,14	3.632.649.404,67	6.318.758.696,81
	Dinas Perikanan	1.000.000.000,00	2.686.109.292,14	3.632.649.404,67	6.318.758.696,81
	<b>Pariwisata</b>	0,00	2.940.056.993,66	3.261.887.500,00	6.201.944.493,66
	Dinas Pariwisata	0,00	2.940.056.993,66	3.261.887.500,00	6.201.944.493,66
	<b>Pertanian</b>	60.000.000,00	19.446.694.329,13	8.316.924.966,18	27.763.619.295,31
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	60.000.000,00	3.853.070.540,40	5.922.680.210,18	9.775.750.750,58
	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0,00	15.593.623.788,73	2.394.244.756,00	17.987.868.544,73
	<b>Kehutanan</b>	0,00	0,00	19.019.988,80	19.019.988,80
	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	19.019.988,80	19.019.988,80
	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	<b>Perdagangan</b>	685.000.000,00	2.740.419.561,75	4.455.356.725,50	7.195.776.287,25
	Dinas Perdagangan	685.000.000,00	2.740.419.561,75	4.455.356.725,50	7.195.776.287,25
	<b>Perindustrian</b>	0,00	0,00	420.070.000,00	420.070.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	420.070.000,00	420.070.000,00
	<b>Transmigrasi</b>	0,00	0,00	57.257.600,00	57.257.600,00
	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	57.257.600,00	57.257.600,00

ENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	2				
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>		1.519.480.018.305,41	447.744.649.105,97	273.963.880.157,35	721.708.529.263,32
<b>Administrasi Pemerintahan</b>		14.919.486.926,61	79.355.760.261,06	68.235.736.281,06	147.591.496.542,12
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		0,00	12.737.854.853,36	0,00	12.737.854.853,36
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0,00	803.606.313,00	0,00	803.606.313,00
Sekretariat Daerah		0,00	10.103.264.123,14	36.104.890.539,02	46.208.154.662,16
Sekretariat DPRD		0,00	3.933.839.026,43	22.273.575.542,00	26.207.414.568,43
Inspektorat		0,00	4.853.497.363,84	2.355.922.821,70	7.209.420.185,54
Kantor Kesatuan bangsa dan Politik		0,00	2.907.374.699,35	663.067.728,00	3.570.442.427,35
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	1.823.354.675,61	1.037.328.474,74	2.860.683.150,35
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia		0,00	161.580.000,00	387.231.375,60	548.811.375,60
Sekretariat Komisi Pemilihan umum		0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Air Naningan		0,00	1.176.682.197,37	193.741.649,00	1.370.423.846,37
Kecamatan Bandar Negeri Semuung		0,00	1.485.485.888,33	213.417.600,00	1.698.903.488,33
Kecamatan Bulok		0,00	1.468.613.571,41	216.074.700,00	1.684.688.271,41
Kecamatan Cukuh Balak		0,00	1.144.350.067,43	204.259.532,00	1.348.609.599,43
Kecamatan Gisting		0,00	1.330.827.654,45	289.568.960,00	1.620.396.614,45
Kecamatan Gunung Alip		0,00	1.648.058.062,46	200.340.652,00	1.848.398.714,46
Kecamatan Kelumbayan		0,00	1.200.702.258,30	192.130.000,00	1.392.832.258,30
Kecamatan Kelumbayan Barat		0,00	921.706.156,29	206.984.716,00	1.128.690.872,29
Kecamatan Kota Agung		0,00	2.949.821.038,78	670.745.000,00	3.620.566.038,78
Kecamatan Kota Agung Barat		0,00	1.447.722.854,85	245.627.380,00	1.693.350.234,85
Kecamatan Kota Agung Timur		0,00	1.501.082.177,64	241.450.882,00	1.742.533.059,64
Kecamatan Limau		0,00	1.086.155.725,11	212.730.300,00	1.298.886.025,11
Kecamatan Pematang Sawa		0,00	1.051.832.534,96	295.094.720,00	1.346.927.254,96
Kecamatan Pugung		0,00	1.944.062.487,54	266.345.172,00	2.210.407.659,54
Kecamatan Pulau Panggung		0,00	1.760.543.605,60	326.570.400,00	2.087.114.005,60
Kecamatan Semaka		0,00	1.707.031.195,64	256.131.700,00	1.963.162.895,64
Kecamatan Sumberrejo		0,00	1.572.990.115,08	263.429.500,00	1.836.419.615,08
Kecamatan Talangpadang		0,00	1.930.370.861,62	418.480.872,00	2.348.851.733,62
Kecamatan Ulu Belu		0,00	1.311.530.544,26	223.679.150,00	1.535.209.694,26
Kecamatan Wonosobo		0,00	2.072.841.124,11	276.916.915,00	2.349.758.039,11
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		14.919.486.926,61	7.817.917.424,30	0,00	7.817.917.424,30
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia		0,00	2.992.981.660,80	0,00	2.992.981.660,80
Badan Penelitian dan Pengembangan		0,00	508.080.000,00	0,00	508.080.000,00
<b>Pengawasan</b>		0,00	0,00	27.190.000,00	27.190.000,00
Inspektorat		0,00	0,00	27.190.000,00	27.190.000,00
<b>Perencanaan</b>		0,00	3.997.010.071,07	4.898.419.637,04	8.895.429.708,11
Sekretariat Daerah		0,00	0,00	19.550.000,00	19.550.000,00

BERURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
	2	3			
10	Kecamatan Air Nanningan	0,00	0,00	39.430.000,00	39.430.000,00
11	Kecamatan Bandar Negeri Semuong	0,00	0,00	47.905.000,00	47.905.000,00
12	Kecamatan Bulok	0,00	0,00	38.900.000,00	38.900.000,00
13	Kecamatan Cukuh Balak	0,00	0,00	69.250.000,00	69.250.000,00
14	Kecamatan Gisting	0,00	0,00	35.740.000,00	35.740.000,00
15	Kecamatan Gunung Alip	0,00	0,00	55.763.800,00	55.763.800,00
16	Kecamatan Kelumbayan	0,00	0,00	36.039.200,00	36.039.200,00
17	Kecamatan Kelumbayan Barat	0,00	0,00	26.519.700,00	26.519.700,00
18	Kecamatan Kota Agung	0,00	0,00	73.854.200,00	73.854.200,00
19	Kecamatan Kota Agung Barat	0,00	0,00	60.783.000,00	60.783.000,00
20	Kecamatan Kota Agung Timur	0,00	0,00	48.320.000,00	48.320.000,00
21	Kecamatan Limau	0,00	0,00	43.507.500,00	43.507.500,00
22	Kecamatan Pematang Sawa	0,00	0,00	59.035.000,00	59.035.000,00
23	Kecamatan Pugung	0,00	0,00	108.536.700,00	108.536.700,00
24	Kecamatan Pulau Panggung	0,00	0,00	70.958.000,00	70.958.000,00
25	Kecamatan Semaka	0,00	0,00	76.373.000,00	76.373.000,00
26	Kecamatan Sumberrejo	0,00	0,00	49.789.200,00	49.789.200,00
27	Kecamatan Talangpadang	0,00	0,00	72.419.200,00	72.419.200,00
28	Kecamatan Ulu Belu	0,00	0,00	61.334.200,00	61.334.200,00
29	Kecamatan Wonosobo	0,00	0,00	98.639.200,00	98.639.200,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	3.997.010.071,07	3.705.772.737,04	7.702.782.808,11
	<b>Keuangan</b>	<b>1.504.560.531.378,80</b>	<b>364.391.878.773,84</b>	<b>198.080.589.347,25</b>	<b>562.472.468.121,09</b>
	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	6.301.756.342,00	6.301.756.342,00
	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	9.260.843.558,88	9.260.843.558,88
	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung	0,00	0,00	289.657.000,00	289.657.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	96.557.039.100,00	96.557.039.100,00
	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	227.357.000,00	227.357.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	780.213.700,00	780.213.700,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	485.351.700,00	485.351.700,00
	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	192.240.710,00	192.240.710,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	166.878.160,00	166.878.160,00
	Dinas Perikanan	0,00	0,00	197.347.100,00	197.347.100,00
	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	48.111.850,00	48.111.850,00
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	811.132.600,00	811.132.600,00
	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0,00	0,00	3.084.308.260,00	3.084.308.260,00
	Dinas Perdagangan	0,00	0,00	2.278.098.700,00	2.278.098.700,00
	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.913.031.280,05	1.913.031.280,05
	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	55.485.450,00	55.485.450,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	248.876.600,00	248.876.600,00

ENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
2		3	4	5	6
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	14.992.600,00	14.992.600,00
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.470.908.461.845,21	362.895.548.668,90	74.258.279.300,66	437.153.827.969,56
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	33.652.069.533,59	1.496.330.104,94	909.588.335,66	2.405.918.440,60
<b>Kepegawaian</b>					
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	0,00	0,00	2.030.802.134,00	2.030.802.134,00
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>					
1	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	2.030.802.134,00	2.030.802.134,00
		0,00	0,00	691.142.758,00	691.142.758,00
		0,00	0,00	691.142.758,00	691.142.758,00
<b>JUMLAH</b>		1.555.802.959.805,41	1.016.366.085.734,66	531.560.211.166,75	1.547.926.296.901,41
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			7.876.662.904,00		
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
2		3	4	5	6
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>					
<b>Keuangan</b>					
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	7.876.662.904,00	(7.876.662.904,00)	
		0,00	7.876.662.904,00	(7.876.662.904,00)	
		0,00	7.876.662.904,00	(7.876.662.904,00)	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</b>					0,00

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

## LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Perintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
 : 1.01.01 Dinas Pendidikan  
 Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.00.00.5	<b>BELANJA</b>		
1.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	488.893.252.910,66	
1.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	450.798.320.856,66	
1.01.07.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	450.798.320.856,66	
1.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	38.094.932.054,00	
1.01.07	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	9.699.316.862,00	
1.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	9.006.176.862,00	
1.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.909.920.000,00	
1.01.13	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	1.096.256.862,00	
1.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.795.000,00	
1.01.13.5.2.3	Belanja Modal	19.295.000,00	
1.01.18	<i>Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah</i>	8.500.000,00	
1.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	447.795.000,00	
1.01.19	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor</i>	447.795.000,00	
1.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	217.550.000,00	
1.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	215.550.000,00	
1.06.06	<i>Penyusunan Program dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan</i>	12.000.000,00	
1.06.06.5.2.1	Belanja Pegawai		
1.06.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	6.000.000,00	
1.15.01	<i>Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten Tanggamus</i>	2.466.421.800,00	
1.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
		8.150.000,00	

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	
01.15.02	<i>Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lembaga PAUD/TK</i>	2.130.821.800,00	
01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	2.106.300.000,00	
01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.521.800,00	
01.15.11	<i>Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ( DAK Non Fisik)</i>	161.600.000,00	
01.15.11.5.2.1	Belanja Pegawai	350.000,00	
01.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.250.000,00	
01.15.13	<i>Pembinaan dan Peningkatan Peran Bunda PAUD di Kabupaten Tanggamus</i>	150.000.000,00	
01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	21.320.000,00	
01.15.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.680.000,00	
1.16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	269.000.000,00	
1.16.19	<i>Bantuan Beasiswa Siswa SMA Kebangsaan</i>	269.000.000,00	
1.16.19.5.2.1	Belanja Pegawai	350.000,00	
1.16.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.650.000,00	
1.18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	227.180.000,00	
1.18.03	<i>Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI</i>	28.000.000,00	
1.18.03.5.2.1	Belanja Pegawai	5.520.000,00	
1.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.480.000,00	
1.18.04	<i>Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kabupaten Tanggamus</i>	20.000.000,00	
1.18.04.5.2.1	Belanja Pegawai	7.005.000,00	
1.18.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.995.000,00	
1.18.05	<i>Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kabupaten Tanggamus</i>	19.180.000,00	
1.18.05.5.2.1	Belanja Pegawai	6.195.000,00	
1.18.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.985.000,00	
1.18.07	<i>Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka Kabupaten Tanggamus</i>	40.000.000,00	
1.18.07.5.2.1	Belanja Pegawai	5.170.000,00	
1.18.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.830.000,00	
1.18.08	<i>Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an</i>	100.000.000,00	
1.18.08.5.2.1	Belanja Pegawai	27.120.000,00	
1.18.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.880.000,00	
1.18.10	<i>Penyelenggaraan UN / US dan Monitoring Paket A, B, C</i>	20.000.000,00	
1.18.10.5.2.1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
1.18.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.19	<b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>	12.000.000,00	

STRUKTUR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
01.19.02	<i>Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus Layanan Khusus</i>		
01.19.02.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
01.20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	10.200.000,00	
01.20.01	<i>Pelaksanaan Sertifikasi Guru</i>	351.016.000,00	
01.20.01.5.2.1	Belanja Pegawai	51.016.000,00	
01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	
01.20.57	<i>Workshop Peningkatan Mutu Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP</i>	19.416.000,00	
01.20.57.5.2.1	Belanja Pegawai	300.000.000,00	
01.20.57.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.490.000,00	
01.23	<b>Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan</b>	258.510.000,00	
01.23.06	<i>Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Kabupaten Tanggamus</i>	149.556.900,00	
01.23.06.5.2.1	Belanja Pegawai	10.327.600,00	
01.23.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.745.000,00	
01.23.07	<i>Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tingkat Kabupaten Tanggamus</i>	7.582.600,00	
01.23.07.5.2.1	Belanja Pegawai	14.229.300,00	
01.23.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
01.23.34	<i>Penyelenggaraan UN/US Jenjang Pendidikan Dasar</i>	10.909.300,00	
01.23.34.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
01.23.34.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.005.000,00	
01.23.39	<i>Pengenalan dan Pembinaan Hukum Sejak Dini Kepada Peserta Didik</i>	5.995.000,00	
01.23.39.5.2.1	Belanja Pegawai	100.000.000,00	
01.23.39.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.040.000,00	
01.24	<b>Program Peningkatan Daya Tampung Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Alternatif Layanan Pendidikan</b>	80.960.000,00	
01.24.05	<i>Pembangunan, Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Tanggamus</i>	18.201.944.000,00	
01.24.05.5.2.1	Belanja Pegawai	7.699.844.000,00	
01.24.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.400.000,00	
01.24.05.5.2.3	Belanja Modal	762.444.000,00	
01.24.29	<i>Rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Pendidikan SD Se-Kabupaten Tanggamus (DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD/SDLB dan Sharing)</i>	6.871.000.000,00	
01.24.29.5.2.1	Belanja Pegawai	6.867.000.000,00	
01.24.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.140.000,00	
01.24.29.5.2.3	Belanja Modal	301.860.000,00	
01.24.31	<i>Rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Pendidikan SMP Se-Kabupaten Tanggamus (DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP/SMPLB dan Sharing)</i>	6.540.000.000,00	
		3.635.100.000,00	

RUUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.24.31.5.2.1	Belanja Pegawai	19.020.000,00	
1.24.31.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.080.000,00	
1.24.31.5.2.3	Belanja Modal	3.462.000.000,00	
1.25	<b>Program Efisiensi dan Efektifitas Manajemen Pendidikan</b>	324.800.150,00	
1.25.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan UKS Tingkat Kabupaten Tanggamus/LSS-UKS Tingkat Kabupaten Tanggamus</i>	110.960.000,00	
1.25.01.5.2.1	Belanja Pegawai	24.550.000,00	
1.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.410.000,00	
1.25.02	<i>Monitoring dan Evaluasi Capaian Data Pendidikan Kabupaten Tanggamus</i>	46.357.350,00	
1.25.02.5.2.1	Belanja Pegawai	17.710.000,00	
1.25.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.647.350,00	
1.25.08	<i>Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan</i>	11.600.000,00	
1.25.08.5.2.1	Belanja Pegawai	9.140.000,00	
1.25.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.25.11	<i>Pendataan dan Verifikasi Aset di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus</i>	20.000.000,00	
1.25.11.5.2.1	Belanja Pegawai	11.280.000,00	
1.25.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.720.000,00	
1.25.13	<i>Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Tanggamus</i>	50.000.000,00	
1.25.13.5.2.1	Belanja Pegawai	34.500.000,00	
1.25.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.25.20	<i>Penilaian Guru Berprestasi Bagi Guru TK, SD, SMP dan Pengawas</i>	25.882.800,00	
1.25.20.5.2.1	Belanja Pegawai	5.950.000,00	
1.25.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.932.800,00	
1.25.21	<i>Penilaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Guru Melalui Penilaian Angka Kredit Bagi Guru TK, SD dan SMP</i>	60.000.000,00	
1.25.21.5.2.1	Belanja Pegawai	30.360.000,00	
1.25.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.640.000,00	
1.26	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	79.940.000,00	
1.26.05	<i>Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten Tanggamus</i>	22.840.000,00	
1.26.05.5.2.1	Belanja Pegawai	5.890.000,00	
1.26.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.950.000,00	
1.26.06	<i>Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kabupaten Tanggamus</i>	19.100.000,00	
1.26.06.5.2.1	Belanja Pegawai	5.890.000,00	
1.26.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.210.000,00	
1.26.07	<i>Kejuaraan Sepakbola Tingkat Pelajar Piala Bupati tanggamus</i>	38.000.000,00	

URUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
01.26.07.5.2.1	Belanja Pegawai	12.270.000,00	
01.26.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.730.000,00	
01.40	<b>Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	6.301.756.342,00	
01.40.01	<i>Kegiatan Pembayaran Hutang Atas Pekerjaan Tahun 2016</i>	5.651.147.072,00	
01.40.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.079.394.700,00	
01.40.01.5.2.3	Belanja Modal	4.571.752.372,00	
01.40.02	<i>Kegiatan Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Tahun 2016</i>	650.609.270,00	
01.40.02.5.2.3	Belanja Modal	650.609.270,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(488.893.252.910,66)	





## PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan  
Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.01.4.07.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	1.199.222.758,00	
4.01.4.07.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	508.080.000,00	
4.01.4.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	508.080.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	691.142.758,00	
4.07.4.07.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	405.652.758,00	
4.07.4.07.01.01.07	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	106.972.758,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.172.758,00	
4.07.4.07.01.01.13	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	68.700.000,00	
4.07.4.07.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
4.07.4.07.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	65.250.000,00	
4.07.4.07.01.01.18	<i>Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah</i>	140.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.19	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor</i>	89.980.000,00	
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.980.000,00	
4.07.4.07.01.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	50.000.000,00	
4.07.4.07.01.06.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelitbangan</i>	25.000.000,00	
4.07.4.07.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	17.900.000,00	
4.07.4.07.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
4.07.4.07.01.06.02	<i>Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Kegiatan Kelitbangan</i>	25.000.000,00	
4.07.4.07.01.06.02.5.2.1	Belanja Pegawai	16.650.000,00	
4.07.4.07.01.06.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
4.07.4.07.01.24	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan</b>	88.094.000,00	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.07.4.07.01.24.09	<i>Kajian Literasi Khususnya Minat Baca Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanggamus</i>	88.094.000,00	
4.07.4.07.01.24.09.5.2.1	Belanja Pegawai	2.775.000,00	
4.07.4.07.01.24.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.319.000,00	
4.07.4.07.01.31	<b>Program Pengadaan Jaringan Kerjasama (Networking) Antar Lembaga Kelitbangan dan Instansi Terkait (Pemda dan Swasta)</b>	72.000.000,00	
4.07.4.07.01.31.03	<i>Optimalisasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) Kabupaten Tanggamus</i>	52.000.000,00	
4.07.4.07.01.31.03.5.2.1	Belanja Pegawai	16.640.000,00	
4.07.4.07.01.31.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.360.000,00	
4.07.4.07.01.31.05	<i>Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Kabupaten Tanggamus</i>	20.000.000,00	
4.07.4.07.01.31.05.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
4.07.4.07.01.31.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
4.07.4.07.01.34	<b>Program Penyediaan Fasilitas dan Motivasi Kreatifitas Masyarakat Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>	75.396.000,00	
4.07.4.07.01.34.01	<i>Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Tanggamus</i>	75.396.000,00	
4.07.4.07.01.34.01.5.2.1	Belanja Pegawai	25.575.000,00	
4.07.4.07.01.34.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.821.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.199.222.758,00)	

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI





**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
1.01	<b>Pendidikan</b>	20.337.972.000,00	86.682.385.865,64	105.937.735.723,80	212.958.145.591,44
1.01 . 1.01.01	<b>Dinas Pendidikan</b>	10.506.500.000,00	4.405.175.712,00	16.881.500.000,00	31.793.175.712,00
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	10.506.500.000,00	4.405.175.712,00	16.881.500.000,00	31.793.175.712,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7.911.920.000,00	1.775.896.862,00	8.500.000,00	9.699.316.862,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.909.920.000,00	1.096.256.862,00	0,00	9.006.176.862,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	0,00	19.295.000,00	8.500.000,00	27.795.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	0,00	447.795.000,00	0,00	447.795.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	2.000.000,00	215.550.000,00	0,00	217.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06	Penyusunan Program dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01	Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten Tanggamus	2.136.120.000,00	330.301.800,00	0,00	2.466.421.800,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lembaga PAUD/TK	8.150.000,00	15.850.000,00	0,00	24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ( DAK Non Fisik)	2.106.300.000,00	24.521.800,00	0,00	2.130.821.800,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13	Pembinaan dan Peningkatan Peran Bunda PAUD di Kabupaten Tanggamus	350.000,00	161.250.000,00	0,00	161.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	21.320.000,00	128.680.000,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Bantuan Beasiswa Siswa SMA Kebangsaan	350.000,00	268.650.000,00	0,00	269.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	350.000,00	268.650.000,00	0,00	269.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI	65.010.000,00	162.170.000,00	0,00	227.180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kabupaten Tanggamus	5.520.000,00	22.480.000,00	0,00	28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kabupaten Tanggamus	7.005.000,00	12.995.000,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07	Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka Kabupaten Tanggamus	6.195.000,00	12.985.000,00	0,00	19.180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an	5.170.000,00	34.830.000,00	0,00	40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10	Penyelenggaraan UN / US dan Monitoring Paket A, B, C	27.120.000,00	72.880.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19	<b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>	14.000.000,00	6.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02	Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus Layanan Khusus	1.800.000,00	10.200.000,00	0,00	12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	1.800.000,00	10.200.000,00	0,00	12.000.000,00
		73.090.000,00	277.926.000,00	0,00	351.016.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Printed By Simba

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JU
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi Guru	31.600.000,00	19.416.000,00	0,00	51.016.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57	Workshop Peningkatan Mutu Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP	41.490.000,00	258.510.000,00	0,00	300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23	<b>Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan</b>	44.110.000,00	105.446.900,00	0,00	149.556.900,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 06	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Kabupaten Tanggamus	2.745.000,00	7.582.600,00	0,00	10.327.600,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tingkat Kabupaten Tanggamus	3.320.000,00	10.909.300,00	0,00	14.229.300,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 34	Penyelenggaraan UN/US Jenjang Pendidikan Dasar	19.005.000,00	5.995.000,00	0,00	25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 39	Pengenalan dan Pembinaan Hukum Sejak Dini Kepada Peserta Didik	19.040.000,00	80.960.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24	<b>Program Peningkatan Daya Tampung Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Alternatif Layanan Pendidikan</b>	110.560.000,00	1.218.384.000,00	16.873.000.000,00	18.201.944.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05	Pembangunan, Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Tanggamus	66.400.000,00	762.444.000,00	6.871.000.000,00	7.699.844.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 29	Rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Pendidikan SD Se-Kabupaten Tanggamus (DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD/SDLB dan Sharing)	25.140.000,00	301.860.000,00	6.540.000.000,00	6.867.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 31	Rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Pendidikan SMP Se-Kabupaten Tanggamus (DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP/SMPLB dan Sharing)	19.020.000,00	154.080.000,00	3.462.000.000,00	3.635.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25	<b>Program Efisiensi dan Efektifitas Manajemen Pendidikan</b>	133.490.000,00	191.310.150,00	0,00	324.800.150,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01	Pembinaan dan Pengembangan UKS Tingkat Kabupaten Tanggamus/LSS-UKS Tingkat Kabupaten Tanggamus	24.550.000,00	86.410.000,00	0,00	110.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 02	Monitoring dan Evaluasi Capaian Data Pendidikan Kabupaten Tanggamus	17.710.000,00	28.647.350,00	0,00	46.357.350,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 08	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan	9.140.000,00	2.460.000,00	0,00	11.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 11	Pendataan dan Verifikasi Aset di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus	11.280.000,00	8.720.000,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 13	Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Tanggamus	34.500.000,00	15.500.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 20	Penilaian Guru Berprestasi Bagi Guru TK, SD, SMP dan Pengawas	5.950.000,00	19.932.800,00	0,00	25.882.800,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 21	Penilaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Guru Melalui Penilaian Angka Kredit Bagi Guru TK, SD dan SMP	30.360.000,00	29.640.000,00	0,00	60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	24.050.000,00	55.890.000,00	0,00	79.940.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 05	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten Tanggamus	5.890.000,00	16.950.000,00	0,00	22.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 06	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kabupaten Tanggamus	5.890.000,00	13.210.000,00	0,00	19.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 07	Kejuaraan Sepakbola Tingkat Pelajar Piala Bupati tanggamus	12.270.000,00	25.730.000,00	0,00	38.000.000,00
1.02	<b>Kesehatan</b>	6.081.830.000,00	60.127.874.608,65	9.625.386.000,00	75.835.090.608,65
1.02 . 1.02.01	<b>Dinas Kesehatan</b>	5.725.060.000,00	46.321.031.161,65	6.524.231.000,00	58.570.322.161,65
1.02 . 1.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	104.200.000,00	1.488.856.615,15	221.600.000,00	1.814.656.615,15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	68.250.000,00	548.331.100,00	0,00	616.581.100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.400.000,00	18.000.000,00	221.600.000,00	249.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	12.150.000,00	397.850.000,00	0,00	410.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	14.400.000,00	524.675.515,15	0,00	539.075.515,15
1.02 . 1.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	76.225.000,00	175.586.300,00	0,00	251.811.300,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun	12.320.000,00	11.900.000,00	0,00	24.220.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JU
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02	Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan	33.465.000,00	61.006.300,00		94
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03	Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesehatan	30.440.000,00	102.680.000,00	0,00	133
1.02 . 1.02.01 . 15	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	24.420.000,00	107.971.400,00	0,00	132
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	20.800.000,00	99.495.400,00	0,00	120
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	3.620.000,00	8.476.000,00	0,00	12
1.02 . 1.02.01 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	3.144.840.000,00	43.672.694.596,50	6.302.631.000,00	53.120
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	14.740.000,00	101.962.320,00	0,00	116
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	Revitalisasi Sarana Kesehatan (DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar dan Sharing))	81.485.000,00	226.477.500,00	6.224.000.000,00	6.531
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03	Operasional Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	14.400.000,00	530.500.000,00	0,00	544
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06	Peningkatan Kesehatan Farmasi (DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Sharing)	58.800.000,00	4.696.999.000,00	50.841.000,00	4.806
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08	Kesehatan Matra	20.310.000,00	84.690.000,00	0,00	105
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11	Pelayanan Kesehatan Dasar	16.290.000,00	40.662.000,00	0,00	56
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	Pelayanan Kesehatan Jiwa, Gigi Mulut, Olahraga dan Laboratorium	6.850.000,00	33.150.000,00	0,00	40
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Peningkatan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	5.120.000,00	20.279.500,00	0,00	25
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Peningkatan Kesehatan Reproduksi dan Remaja	10.290.000,00	12.608.680,00	0,00	22
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Daerah	2.377.725.000,00	69.060.000,00	0,00	2.446
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Perencanaan Teknis Sarana Kesehatan	15.500.000,00	68.500.000,00	0,00	84
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	63.560.000,00	1.983.656.096,50	0,00	2.047
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26	Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar	0,00	18.289.641.500,00	0,00	18.289
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27	Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar Non Kapitasi	0,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK (DAK Non Fisik)	325.700.000,00	10.999.558.000,00	0,00	11.325
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37	Peningkatan Pengawasan dan Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan	8.080.000,00	4.130.000,00	27.790.000,00	40
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	74.330.000,00	1.312.816.000,00	0,00	1.387
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	51.660.000,00	2.198.004.000,00	0,00	2.249
1.02 . 1.02.01 . 17	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	4.070.000,00	15.930.000,00	0,00	20
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat, Obat Tradisional, Kosmetika dan bahan Berbahaya disarana Produksi dan Distribusinya	4.070.000,00	15.930.000,00	0,00	20
1.02 . 1.02.01 . 19	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	2.220.330.000,00	202.710.000,00	0,00	2.423
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat-Menuju Desa Sehat (UKBM-MDS)	2.218.080.000,00	134.960.000,00	0,00	2.353
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Mendukung Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan, Pekon, P3KSS, PSI, GST, Bina Keluarga Balita dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	2.250.000,00	67.750.000,00	0,00	70
1.02 . 1.02.01 . 20	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	22.160.000,00	40.077.000,00	0,00	62
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01	Peningkatan Gizi Masyarakat	11.520.000,00	23.480.000,00	0,00	35
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	Sistem Kewaspadaan Pangan dan GIZI (SKPG)	5.320.000,00	8.680.000,00	0,00	14
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	5.320.000,00	7.917.000,00	0,00	13
1.02 . 1.02.01 . 21	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	33.210.000,00	73.542.500,00	0,00	106

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



KODE 1	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Penyusunan SSK Program Percepatan	24.880.000,00	58.408.500,00	0,00	83.288.500,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03	Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kabupaten Tanggamus			0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Kegiatan Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	8.330.000,00	15.134.000,00	0,00	23.464.000,00
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	63.000.000,00	149.192.750,00	0,00	212.192.750,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	22.570.000,00	57.756.750,00	0,00	80.326.750,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML)	2.250.000,00	18.893.500,00	0,00	21.143.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03	Peningkatan Imunisasi	5.920.000,00	34.802.500,00	0,00	40.722.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	15.370.000,00	9.630.000,00	0,00	25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	5.120.000,00	14.880.000,00	0,00	20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	11.770.000,00	13.230.000,00	0,00	25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33	<b>Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</b>	20.245.000,00	14.755.000,00	0,00	35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03	District Health Account (DHA)	12.850.000,00	2.150.000,00	0,00	15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04	Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan	7.395.000,00	12.605.000,00	0,00	20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35	<b>Program Pelayanan Medis</b>	12.360.000,00	379.715.000,00	0,00	392.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03	Pelayanan Kesehatan General Medical Check Up	12.360.000,00	379.715.000,00	0,00	392.075.000,00
1.02 . 1.02.02	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung</b>	356.770.000,00	13.806.843.447,00	3.101.155.000,00	17.264.768.447,00
1.02 . 1.02.02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	202.600.000,00	1.063.288.558,00	46.400.000,00	1.312.288.558,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	147.020.000,00	600.679.744,25	0,00	747.699.744,25
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.860.000,00	91.385.000,00	46.400.000,00	153.645.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	14.760.000,00	116.623.350,00	0,00	131.383.350,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	24.960.000,00	254.600.463,75	0,00	279.560.463,75
1.02 . 1.02.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	31.520.000,00	71.649.889,00	59.000.000,00	162.169.889,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 02	Peningkatan Mutu/Kualitas Pelayanan RS	31.520.000,00	71.649.889,00	59.000.000,00	162.169.889,00
1.02 . 1.02.02 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	23.040.000,00	11.960.000,00	0,00	35.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04	Perencanaan dan Penganggaran RSUD Kotaagung	23.040.000,00	11.960.000,00	0,00	35.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	61.950.000,00	228.795.000,00	2.995.755.000,00	3.286.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 40	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Rujukan dan Sharing)	61.950.000,00	228.795.000,00	2.995.755.000,00	3.286.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28	<b>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28 . 05	Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35	<b>Program Pelayanan Medis</b>	37.660.000,00	31.150.000,00	0,00	68.810.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35 . 01	Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	37.660.000,00	31.150.000,00	0,00	68.810.000,00
1.02 . 1.02.02 . 36	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	0,00	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 36 . 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD Kotaagung	0,00	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE	1	2	URUSAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN			
			JENIS BELANJA	3	4	5
1.03	1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.286.905,000,00	20.040.968,759,56	76.335.529,723,80	97,66
1.03	1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.186,545,000,00	18.388,828,759,56	76.238,029,723,80	95,81
1.03	1.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	298,690,000,00	2.757,667,500,00	603,250,000,00	3,65
1.03	1.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	246,510,000,00	837,212,500,00	0,00	1,08
1.03	1.03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	18,270,000,00	14,758,000,00	0,00	33
1.03	1.03	Monitoring, Evaluasi dan Ekspose Hasil Pembangunan Kabupaten Tanggaris	81,510,000,00	313,490,000,90	0,00	395
1.03	1.03	Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	41,790,000,00	78,210,000,00	0,00	120
1.03	1.03	Program Penataan dan Pembangunan Tugu, Omban dan Taman	45,275,000,00	480,033,600,00	5,125,715,000,00	5,651
1.03	1.03	Pembangunan Rest Area Kabupaten Tanggaris	24,715,000,00	182,093,600,00	2,544,215,000,00	2,751
1.03	1.03	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muara Indah Kecamatan Kota Agung	20,560,000,00	297,940,000,00	2,581,500,000,00	2,900
1.03	1.03	Program pembangunan jalan dan jembatan	132,820,000,00	5,951,505,955,00	4,917,501,423,52	11,001
1.03	1.03	Pembangunan Infrastruktur Jalan Wilayah Utara	74,360,000,00	5,805,305,955,00	0,00	5,879
1.03	1.03	Pembangunan Infrastruktur Jembatan Kabupaten Wilayah Barat	58,460,000,00	146,200,000,00	4,917,501,423,52	5,122
1.03	1.03	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	94,110,000,00	482,440,960,00	0,00	576
1.03	1.03	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten (Kontraktual)	54,810,000,00	451,240,960,00	0,00	506
1.03	1.03	Penyusunan Program dan Verifikasi Usulan Kegiatan Bidang Bina Marga	39,300,000,00	31,200,000,00	0,00	70
1.03	1.03	Program Penyusunan Standar Harga Satuan Upah dan Bahan	18,085,000,00	171,915,000,00	0,00	190
1.03	1.03	Penyusunan Standar Harga Satuan Upah dan Bahan (Basic Price) di Kabupaten Tanggaris	18,085,000,00	171,915,000,00	0,00	190
1.03	1.03	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-Juas Jalan Strategis	225,700,000,00	4,896,006,744,56	47,671,699,300,28	52,793,4
1.03	1.03	Pembangunan Jalan Rigid Ruas Ngarp - Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu (Kontrak Tahun Jarak 2016-2017)	32,180,000,00	2,734,292,000,00	0,00	2,766,4
1.03	1.03	Infrastruktur Jalan dan Jembatan (DAK Penugasan Bidang Sub Bidang Prioritas Daerah dan Sharing)	193,520,000,00	2,161,714,744,56	47,671,699,300,28	50,026,9
1.03	1.03	Program Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	140,020,000,00	1,999,116,000,00	17,919,864,000,00	20,059,0
1.03	1.03	Infrastruktur Irigasi Kabupaten Tanggaris (DAK Penugasan Bidang Irigasi Sub Bidang Prioritas Daerah dan Sharing)	140,020,000,00	1,999,116,000,00	17,919,864,000,00	20,059,0
1.03	1.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah	32,375,000,00	1,131,815,000,00	0,00	1,164,15
1.03	1.03	Pemcaaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Publik Daerah Kabupaten Tanggaris	32,375,000,00	1,131,815,000,00	0,00	1,164,15
1.03	1.03	Program Pengembangan dan Penataan Kota	6,880,000,00	93,120,000,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.03 . 1.03.01 . 49 . 02	Rehab Papan Reklame Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	6.880.000,00	93.120.000,00	0,00	100.000,00
1.03 . 4.01.03	<b>Sekretariat Daerah</b>	50.060.000,00	652.440.000,00	97.500.000,00	80.000,00
1.03 . 4.01.03 . 35	<i>Program Sistem Operasi/Perangkat Lunak Infrastruktur</i>	50.060.000,00	652.440.000,00	97.500.000,00	80.000,00
1.03 . 4.01.03 . 35 . 05	Manajemen Pelayanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	42.200.000,00	645.940.000,00	0,00	68.000,00
1.03 . 4.01.03 . 35 . 06	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengadaan Secara Elektronik	7.860.000,00	6.500.000,00	97.500.000,00	11.000,00
1.03 . 4.03.01	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	50.300.000,00	999.700.000,00	0,00	1.050.000,00
1.03 . 4.03.01 . 29	<i>Program Perencanaan Tata Ruang</i>	50.300.000,00	999.700.000,00	0,00	1.050.000,00
1.03 . 4.03.01 . 29 . 01	Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanggamus	41.000.000,00	234.000.000,00	0,00	275.000,00
1.03 . 4.03.01 . 29 . 23	Rencana Detail Kawasan Strategis Ulu Belu	4.650.000,00	370.350.000,00	0,00	375.000,00
1.03 . 4.03.01 . 29 . 56	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan	4.650.000,00	395.350.000,00	0,00	400.000,00
1.04	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	280.690.000,00	707.654.018,00	3.057.320.000,00	4.045.000,00
1.04 . 1.03.01	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	123.460.000,00	195.416.400,00	2.825.000.000,00	3.143.000,00
1.04 . 1.03.01 . 30	<i>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</i>	123.460.000,00	195.416.400,00	2.825.000.000,00	3.143.000,00
1.04 . 1.03.01 . 30 . 11	Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman	123.460.000,00	195.416.400,00	2.825.000.000,00	3.143.000,00
1.04 . 1.04.01	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>	157.230.000,00	512.237.618,00	232.320.000,00	901.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	67.455.000,00	173.776.600,00	36.000.000,00	277.200,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.600.000,00	46.201.600,00	0,00	97.800,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.265.000,00	3.185.000,00	36.000.000,00	41.400,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	9.060.000,00	38.940.000,00	0,00	48.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	4.530.000,00	85.450.000,00	0,00	89.900,00
1.04 . 1.04.01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	64.255.000,00	12.495.000,00	0,00	76.700,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Tahunan	21.160.000,00	6.290.000,00	0,00	27.400,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan Pencapaian Kinerja	22.935.000,00	3.365.000,00	0,00	26.300,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03	Monitoring dan Expose Program Pembangunan	20.160.000,00	2.840.000,00	0,00	23.000,00
1.04 . 1.04.01 . 21	<i>Program Peningkatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Peyehatan Lingkungan</i>	12.760.000,00	319.612.000,00	0,00	332.300,00
1.04 . 1.04.01 . 21 . 15	Pemugaran Perumahan Masyarakat	12.760.000,00	319.612.000,00	0,00	332.300,00
1.04 . 1.04.01 . 41	<i>Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (AM)</i>	12.760.000,00	6.354.018,00	196.320.000,00	215.400,00
1.04 . 1.04.01 . 41 . 03	Penganggaran Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB/Sharing Air Bersih)	12.760.000,00	6.354.018,00	196.320.000,00	215.400,00
1.05	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	1.921.700.000,00	620.715.294,76	19.000.000,00	2.561.400,00
1.05 . 1.05.01	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	1.381.700.000,00	596.465.294,76	19.000.000,00	1.997.160,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Printed By SimDe



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JU
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3
1.05 . 1.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.007.300.000,00	521.905.294,76	19.000.000,00	1.546
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	993.000.000,00	68.417.694,76	0,00	1.066
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.700.000,00	8.500.000,00	19.000.000,00	33
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000,00	30.000.000,00	0,00	421
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	6.600.000,00	414.987.600,00	0,00	448
1.05 . 1.05.01 . 28	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>	374.400.000,00	74.560.000,00	0,00	448
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01	Pengadaan Sarana dan Prasaran Serta Operasional Pemadam Kebakaran	374.400.000,00	74.560.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.10	<b>Kecamatan Air Nanningan</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.10 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.11	<b>Kecamatan Bandar Negeri Semucong</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.11 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.12	<b>Kecamatan Bulok</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.12 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.13	<b>Kecamatan Cukuh Balak</b>	27.000.000,00	500.000,00	0,00	27
1.05 . 4.01.13 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	27.000.000,00	500.000,00	0,00	27
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	500.000,00	0,00	27
1.05 . 4.01.14	<b>Kecamatan Gisting</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.14 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.15	<b>Kecamatan Gunung Alip</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.15 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.16	<b>Kecamatan Kelumbayan</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.16 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.17	<b>Kecamatan Kelumbayan Barat</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.17 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.05 . 4.01.18	<b>Kecamatan Kota Agung</b>				
1.05 . 4.01.18 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.19	<b>Kecamatan Kota Agung Barat</b>				
1.05 . 4.01.19 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.20	<b>Kecamatan Kota Agung Timur</b>				
1.05 . 4.01.20 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.20 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.21	<b>Kecamatan Limau</b>				
1.05 . 4.01.21 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.21 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.22	<b>Kecamatan Pematang Sawa</b>				
1.05 . 4.01.22 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.22 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.23	<b>Kecamatan Pugung</b>				
1.05 . 4.01.23 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.24	<b>Kecamatan Pulau Panggung</b>				
1.05 . 4.01.24 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.24 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.25	<b>Kecamatan Semaka</b>				
1.05 . 4.01.25 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.25 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.26	<b>Kecamatan Sumberrejo</b>				
1.05 . 4.01.26 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.27	<b>Kecamatan Talangpadang</b>				
1.05 . 4.01.27 . 15	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.27 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.28	<b>Kecamatan Ulu Belu</b>				
		27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.05 . 4.01.28 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>				
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.05 . 4.01.29	<b>Kecamatan Wonosobo</b>				
1.05 . 4.01.29 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>				
1.05 . 4.01.29 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	27.000.000,00	1.250.000,00	0,00	28.250.000,00
1.06	<b>Sosial</b>				
1.06 . 1.06.01	<b>Dinas Sosial</b>				
1.06 . 1.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	260.347.000,00	779.997.472,67	19.000.000,00	1.059.344.472,67
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.347.000,00	779.997.472,67	19.000.000,00	1.059.344.472,67
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	95.880.000,00	445.074.472,67	19.000.000,00	559.954.472,67
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	89.880.000,00	135.114.072,67	0,00	224.994.072,67
1.06 . 1.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01	Penyusunan Program dan Pelaporan Capaian Kinerja	0,00	12.050.000,00	19.000.000,00	31.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01		3.000.000,00	105.750.000,00	0,00	108.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01		3.000.000,00	192.160.400,00	0,00	195.160.400,00
1.06 . 1.06.01 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>				
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01	Penjaringan Orang Gila	13.552.000,00	21.448.000,00	0,00	35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Penanganan Pada Lansia Terlantar dan Anak Terlantar	13.552.000,00	21.448.000,00	0,00	35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10	Sosialisasi Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	26.470.000,00	83.380.000,00	0,00	109.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11	Pembinaan dan Sosialisasi Karang Taruna	16.200.000,00	43.800.000,00	0,00	60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>				
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2.300.000,00	13.700.000,00	0,00	16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22	<b>Program Bantuan dan Jaminan Sosial</b>				
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	Peningkatan Kualitas Pemukiman	4.270.000,00	7.730.000,00	0,00	12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02	Pembinaan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	3.700.000,00	18.150.000,00	0,00	21.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Manajemen Sosial</b>				
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02	Inventarisasi dan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS	16.200.000,00	33.800.000,00	0,00	50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 04	Pemberdayaan dan Pertumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	16.200.000,00	33.800.000,00	0,00	50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>				
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tanggamus	12.125.000,00	102.875.000,00	0,00	115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02	Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Tanggamus	4.900.000,00	95.100.000,00	0,00	100.000.000,00
2	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
2.01	<b>Tenaga Kerja</b>				
		7.225.000,00	7.775.000,00	0,00	15.000.000,00
		12.600.000,00	20.880.000,00	0,00	33.480.000,00
		5.200.000,00	10.400.000,00	0,00	15.600.000,00
		7.400.000,00	10.480.000,00	0,00	17.880.000,00
		83.520.000,00	72.540.000,00	0,00	156.060.000,00
		43.200.000,00	62.860.000,00	0,00	106.060.000,00
		40.320.000,00	9.680.000,00	0,00	50.000.000,00
		4.038.423.000,00	17.818.763.234,81	2.537.885.000,00	24.395.071.234,81
		97.837.000,00	358.588.446,00	35.000.000,00	491.425.446,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JU
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3
2.01 . 2.01.01	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>				
2.01 . 2.01.01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	97.837.000,00	358.588.446,00	35.000.000,00	499.425.446,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	49.320.000,00	268.891.446,00	35.000.000,00	353.211.446,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	46.320.000,00	79.130.446,00	0,00	125.450.446,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	0,00	14.581.000,00	35.000.000,00	49.581.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	3.000.000,00	85.200.000,00	0,00	88.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	89.980.000,00	0,00	89.980.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01	Penyusunan Program dan Pelaporan Capaian Kinerja	2.982.000,00	7.018.000,00	0,00	10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26	<i>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja</i>	2.982.000,00	7.018.000,00	0,00	10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 02	Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja/Buruh di Kabupaten Tanggamus	45.535.000,00	82.679.000,00	0,00	128.214.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 03	Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	7.760.000,00	17.240.000,00	0,00	25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 05	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Nakerwan dan Calon Tenaga Kerja	5.280.000,00	12.934.000,00	0,00	18.214.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 07	Pelayanan Antar Kerja Kabupaten Tanggamus	6.250.000,00	10.750.000,00	0,00	17.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 08	Monitoring Ketenagakerjaan Kabupaten Tanggamus	10.080.000,00	7.920.000,00	0,00	18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 10	Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	13.440.000,00	11.560.000,00	0,00	25.000.000,00
2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	2.725.000,00	22.275.000,00	0,00	25.000.000,00
2.02 . 2.02.01	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	119.450.000,00	953.350.658,00	92.000.000,00	1.164.800.658,00
2.02 . 2.02.01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	119.450.000,00	953.350.658,00	92.000.000,00	1.164.800.658,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	43.800.000,00	247.776.158,00	92.000.000,00	383.576.158,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.800.000,00	53.245.000,00	0,00	97.045.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	0,00	4.450.000,00	92.000.000,00	96.450.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	0,00	94.286.358,00	0,00	94.286.358,00
2.02 . 2.02.01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	95.794.800,00	0,00	95.794.800,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01	Evaluasi dan Monitoring	15.250.000,00	14.400.000,00	0,00	29.650.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 02	Perencanaan Program	5.700.000,00	11.550.000,00	0,00	17.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17	<i>Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan</i>	9.550.000,00	2.850.000,00	0,00	12.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01	Sosialisasi Penanggulangan Trafficking dan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11.535.000,00	23.410.000,00	0,00	34.945.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 04	Pendampingan dan Penyelesaian Korban Kekerasan Perempuan	9.585.000,00	10.415.000,00	0,00	20.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18	<i>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan</i>	1.950.000,00	12.995.000,00	0,00	14.945.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 04	Penyusunan, Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Pokja PUG	13.285.000,00	509.925.000,00	0,00	523.210.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18 . 05	Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	12.685.000,00	10.525.000,00	0,00	23.210.000,00
		600.000,00	499.400.000,00	0,00	500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JU
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
		3	4	5	
2.02 . 2.02.01 . 20	<b>Program Peningkatan Pemahaman Kader Tentang Tumbuh Kembang, Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga</b>	15.050.000,00	106.614.500,00	0,00	121
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01	Pembinaan dan Penilaian Lomba P3-KSS dan GSI	15.050.000,00	106.614.500,00	0,00	121
2.02 . 2.02.01 . 22	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	6.385.000,00	18.010.000,00	0,00	24
2.02 . 2.02.01 . 22 . 03	Pelatihan Kewirausahaan Perempuan	6.385.000,00	18.010.000,00	0,00	24
2.02 . 2.02.01 . 26	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak</b>	14.145.000,00	33.215.000,00	0,00	47
2.02 . 2.02.01 . 26 . 02	Sosialisasi Kota Layak Anak	5.385.000,00	14.195.000,00	0,00	19
2.02 . 2.02.01 . 26 . 03	Jambore Anak dan Forum Anak Daerah Kabupaten Tanggamus	4.710.000,00	9.290.000,00	0,00	14
2.02 . 2.02.01 . 26 . 04	Pendampingan dan Penyelesaian Korban Kekerasan Anak	4.050.000,00	9.730.000,00	0,00	13
2.03	<b>Pangan</b>	785.406.000,00	921.593.600,40	56.000.000,00	1.762
2.03 . 2.03.01	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	785.406.000,00	921.593.600,40	56.000.000,00	1.762
2.03 . 2.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	51.720.000,00	609.132.091,40	56.000.000,00	716
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51.720.000,00	180.126.600,40	0,00	231
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	24.288.091,00	56.000.000,00	80
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	0,00	143.633.800,00	0,00	143
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	0,00	261.083.600,00	0,00	261
2.03 . 2.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	605.772.000,00	17.688.600,00	0,00	623
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01	Peningkatan Kesejahteraan dan Penyediaan Biaya Operasional Penyuluh	605.772.000,00	17.688.600,00	0,00	623
2.03 . 2.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	15.960.000,00	64.040.000,00	0,00	80
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Data Perencanaan dan Pelaporan	12.560.000,00	17.440.000,00	0,00	30
2.03 . 2.03.01 . 06 . 02	Sistem Informasi Ketahanan Pangan dan Arsip Terpadu	3.400.000,00	46.600.000,00	0,00	50
2.03 . 2.03.01 . 18	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)</b>	74.844.000,00	90.952.037,00	0,00	165
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01	Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus	12.500.000,00	13.180.937,00	0,00	25
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02	Aksi Desa Mandiri Pangan dan Percepatan dan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	8.400.000,00	16.600.000,00	0,00	25
2.03 . 2.03.01 . 18 . 04	Penanganan Keamanan Pangan Segar	3.700.000,00	14.598.100,00	0,00	18
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05	Perumusan dan Analisis Konsumsi Pangan Strategis	16.200.000,00	7.098.000,00	0,00	23
2.03 . 2.03.01 . 18 . 07	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	7.144.000,00	10.875.000,00	0,00	18
2.03 . 2.03.01 . 18 . 11	Pemanfaatan Pekarangan Masyarakat Menuju Pekon Mandiri	4.500.000,00	21.000.000,00	0,00	25
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Prasarana Penguatan Ketahanan Pangan	22.400.000,00	7.600.000,00	0,00	30
2.03 . 2.03.01 . 20	<b>program Pengembangan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan Masyarakat</b>	18.100.000,00	11.900.000,00	0,00	30
2.03 . 2.03.01 . 20 . 03	Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten	18.100.000,00	11.900.000,00	0,00	30
2.03 . 2.03.01 . 25	<b>Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh</b>	11.200.000,00	88.800.000,00	0,00	100
2.03 . 2.03.01 . 25 . 05	Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA Tingkat Nasional	11.200.000,00	88.800.000,00	0,00	100

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
		3	4	5	
2.03 . 2.03.01 . 26	<b>Program Peningkatan Jejaring Kerja Sama Penyuluh dan Agribisnis</b>	7.810.000,00	39.080.872,00	0,00	46.890.872,00
2.03 . 2.03.01 . 26 . 03	Pertemuan, Penyusunan RKP dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan	4.760.000,00	11.130.872,00	0,00	15.890.872,00
2.03 . 2.03.01 . 26 . 08	Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm Padi, Jagung dan Kedelai	3.050.000,00	27.950.000,00	0,00	31.000.000,00
2.04	<b>Pertanahan</b>	29.150.000,00	955.850.000,00	0,00	984.950.000,00
2.04 . 1.04.01	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>	29.150.000,00	955.850.000,00	0,00	984.950.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16	<b>Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	29.150.000,00	955.850.000,00	0,00	984.950.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 04	Penilaian (Appraisal) dan Pengadaan Lahan Markas Komando Brigade Mobile (Mako Brimob) Tanggamus	20.575.000,00	879.425.000,00	0,00	900.000.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 06	Penilaian (Appraisal) dan Pengadaan Lahan Tambatan Kapal di Kecamatan Limau	8.575.000,00	76.425.000,00	0,00	85.000.000,00
2.05	<b>Lingkungan Hidup</b>	133.485.000,00	1.400.161.760,00	30.000.000,00	1.563.646.760,00
2.05 . 1.04.01	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>	5.280.000,00	44.720.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 25	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	5.280.000,00	44.720.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 25 . 13	Optimalisasi TPA Kalimiring	5.280.000,00	44.720.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05 . 2.05.01	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	128.205.000,00	1.355.441.760,00	30.000.000,00	1.513.646.760,00
2.05 . 2.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	55.700.000,00	1.007.529.260,00	30.000.000,00	1.093.229.260,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	49.200.000,00	108.000.000,00	0,00	157.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	14.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000,00	118.437.260,00	0,00	123.937.260,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	0,00	767.092.000,00	0,00	767.092.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	18.030.000,00	11.587.000,00	0,00	29.617.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1.548.000,00	4.300.000,00	0,00	5.848.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02	Penyusunan Perencanaan Program dan Pelaporan	15.888.000,00	4.112.000,00	0,00	20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup	594.000,00	3.175.000,00	0,00	3.769.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	38.375.000,00	102.680.500,00	0,00	141.055.500,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01	Evaluasi Pengawasan Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	6.600.000,00	33.400.000,00	0,00	40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02	Adhywiyata	13.950.000,00	28.970.500,00	0,00	42.920.500,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Penilaian Kota Sehat/Adipura	11.775.000,00	10.760.000,00	0,00	22.535.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 08	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan AMDAI, UKL/UPL	1.650.000,00	8.950.000,00	0,00	10.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 11	Tindaklanjut Kasus Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum	3.300.000,00	6.700.000,00	0,00	10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14	Pemantauan Kualitas Lingkungan	1.100.000,00	13.900.000,00	0,00	15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	7.000.000,00	144.745.000,00	0,00	151.745.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	400.000,00	40.745.000,00	0,00	41.145.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 16	Pembinaan PEWALI (Pekon Berwawasan Lingkungan dan Desa Model (Provinsi Lampung) serta Lomba Pekon dan P3KSS	6.600.000,00	104.000.000,00	0,00	110.600.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.05 . 2.05.01 . 25	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>				
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	8.700.000,00	64.300.000,00	0,00	73.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>				
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04	Fasilitasi Penyusunan Program Menuju Indonesia Hijau	400.000,00	24.600.000,00	0,00	25.000.000,00
2.06	<b>Administrasi Kependudukan dan Cakil</b>				
2.06 . 2.06.01	<b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	260.180.000,00	1.804.065.288,92	133.500.000,00	2.197.745.288,92
2.06 . 2.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	260.180.000,00	1.804.065.288,92	133.500.000,00	2.197.745.288,92
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	77.350.000,00	257.236.084,00	133.500.000,00	468.086.084,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.200.000,00	118.651.084,00	0,00	185.851.084,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	6.550.000,00	2.400.000,00	133.500.000,00	142.450.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	3.600.000,00	25.640.000,00	0,00	29.240.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	0,00	110.545.000,00	0,00	110.545.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01	Penyusunan Program Tahunan, Monitoring dan Evaluasi	23.980.000,00	10.990.004,92	0,00	34.970.004,92
2.06 . 2.06.01 . 07	<b>Program Pendaftaran dan Mutasi Penduduk</b>	23.980.000,00	10.990.004,92	0,00	34.970.004,92
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01	Pelayanan dan Penerbitan Identitas Penduduk	114.030.000,00	1.476.026.000,00	0,00	1.590.056.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07 . 20	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	35.940.000,00	31.460.000,00	0,00	67.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08	<b>Program Pengumpulan Perapihan Data Pencatatan Sipil</b>	78.090.000,00	1.444.566.000,00	0,00	1.522.656.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01	Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Catatan Sipil	19.300.000,00	43.910.000,00	0,00	63.210.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02	Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer dan Pengadaan Blanko/Formulir	4.150.000,00	15.395.000,00	0,00	19.545.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08 . 06	Pencatatan Sipil yang Sesuai Standar dan Spesifikasi Nasional	4.150.000,00	20.915.000,00	0,00	25.065.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09	Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran	11.000.000,00	7.600.000,00	0,00	18.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09 . 01	<b>Program Pengolahan Data/Informasi Penduduk dan Pemeliharaan Jaringannya</b>	25.520.000,00	15.903.200,00	0,00	41.423.200,00
2.06 . 2.06.01 . 09 . 02	Pengolahan Data Kependudukan	18.920.000,00	6.784.000,00	0,00	25.704.000,00
2.07	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	6.600.000,00	9.119.200,00	0,00	15.719.200,00
2.07 . 2.07.01	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	387.790.000,00	1.734.387.842,51	44.000.000,00	2.166.177.842,51
2.07 . 2.07.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	387.790.000,00	1.734.387.842,51	44.000.000,00	2.166.177.842,51
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51.780.000,00	512.850.898,51	44.000.000,00	608.630.898,51
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.780.000,00	100.521.898,51	0,00	143.301.898,51
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	0,00	13.000.000,00	44.000.000,00	57.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	4.800.000,00	210.345.000,00	0,00	215.145.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	4.200.000,00	188.984.000,00	0,00	193.184.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01	Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.950.000,00	15.132.000,00	0,00	26.082.000,00
		10.950.000,00	15.132.000,00	0,00	26.082.000,00

REKA PITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
		3	4	5	
2.07 . 2.07.01 . 10	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>				
2.07 . 2.07.01 . 10 . 07	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Membangun Desa Saburai	5.730.000,00	8.760.000,00	0,00	14.490.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>				
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05	Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)	10.200.000,00	14.433.000,00	0,00	24.633.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20	<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>				
2.07 . 2.07.01 . 20 . 02	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	112.195.000,00	402.479.744,00	0,00	514.674.744,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 03	Pembinaan Tim Penggerak PKK Pekon/Kelurahan	6.600.000,00	54.050.000,00	0,00	60.650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04	Penguatan DPD LPM se-Kabupaten Tanggamus	29.240.000,00	27.253.200,00	0,00	56.493.200,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 08	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	4.520.000,00	7.072.000,00	0,00	11.592.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 11	Revitalisasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu	6.095.000,00	16.675.000,00	0,00	22.770.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 14	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pekon/Kelurahan	3.300.000,00	13.500.800,00	0,00	16.800.800,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15	Bimtek Pembentukan / Pendirian BUMDes	11.700.000,00	46.260.000,00	0,00	57.960.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 25	Penilaian Lomba Pekon/Kelurahan	7.540.000,00	21.440.000,00	0,00	28.980.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21	<b>Program Bina Sarana dan Prasarana</b>	43.200.000,00	216.228.744,00	0,00	259.428.744,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 02	Pembinaan dan Gelar TTT Tingkat Nasional	39.315.000,00	72.432.200,00	0,00	111.747.200,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 03	Karya Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa	7.290.000,00	12.262.000,00	0,00	19.552.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06	Fasilitasi Program Desa Mandiri Energi Berbasis Bio Gas	900.000,00	17.647.200,00	0,00	18.547.200,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 09	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	7.645.000,00	16.003.000,00	0,00	23.648.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 11	Fasilitasi Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna	11.740.000,00	13.260.000,00	0,00	25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 23	<b>Program Pemantauan dan Evaluasi Program ADPP</b>				
2.07 . 2.07.01 . 23 . 01	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Pekon	33.280.000,00	82.640.000,00	0,00	115.920.000,00
2.07 . 2.07.01 . 23 . 02	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon)	21.280.000,00	65.660.000,00	0,00	86.940.000,00
2.07 . 2.07.01 . 28	<b>Program Partisipasi Lembaga Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan</b>				
2.07 . 2.07.01 . 28 . 01	Aktualisasi dan Partisipasi Perempuan Melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12.000.000,00	16.980.000,00	0,00	28.980.000,00
2.08	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	124.340.000,00	625.660.000,00	0,00	750.000.000,00
2.08 . 2.08.01	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	124.340.000,00	625.660.000,00	0,00	750.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	685.815.000,00	1.245.801.996,00	947.000.000,00	2.878.616.996,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	685.815.000,00	1.245.801.996,00	947.000.000,00	2.878.616.996,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	46.450.000,00	367.399.996,00	27.000.000,00	440.849.996,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	42.850.000,00	100.810.000,00	0,00	143.660.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19	Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor	3.600.000,00	11.678.000,00	27.000.000,00	42.278.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	0,00	111.100.796,00	0,00	111.100.796,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 01	Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	0,00	143.811.200,00	0,00	143.811.200,00
		9.700.000,00	12.800.000,00	0,00	22.500.000,00
		2.200.000,00	10.300.000,00	0,00	12.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN